

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DESA BENUA BARU ILIR KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Jayanti Ramadani¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan, berdasarkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Desa Benua Baru Ilir di bebaskan dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sudah hampir memenuhi SPM pendidikan, dan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mendapat alokasi bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Didukung dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kepala Desa, kepala sekolah peduli dan memerhatikan pendidikan siswa-siswi sekolah, orang tua murid mendukung dan membiayai biaya sekolah serta motivasi siswa tinggi. Namun ada faktor-faktor penghambat antara lain Pj. Kepala Desa Benua Baru Ilir dan beberapa orang tua murid yang tidak mengetahui atau kurang memahami kebijakan ini, terlambatnya pencairan dana, perlengkapan sekolah masih bayar, iuran mingguan dan bulanan, serta pemberangkatan siswa-siswi berprestasi untuk berlomba di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional masih menggunakan biaya pribadi.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, biaya, penyelenggaraan, pendidikan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jayantiramadani17@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang penting dan strategis untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri dan modern. Keberhasilan pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam berbagai perspektif pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial.

Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dibutuhkan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan penyelenggaraan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah, orang tua/wali murid dan masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pendidikan nasional.

Biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari tiga sumber, yaitu pemerintah, keluarga siswa (baik disalurkan melalui sekolah maupun dibelanjakan sendiri), dan masyarakat. Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur yang didasarkan pada perhitungan biaya nyata sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah satu dengan sekolah lain.

Perhitungan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah cenderung dari biaya pemerintah dengan mengabaikan dana yang berasal dari keluarga siswa dan masyarakat. Studi-studi itu menghitung berapa jumlah dana pemerintah yang dikucurkan ke sekolah-sekolah, cukup dengan membagi dana total dalam anggaran pendidikan (di tingkat nasional atau daerah) dengan jumlah sekolah atau siswa yang didalamnya termasuk dana untuk membayar gaji guru/ tenaga kependidikan, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dipihak lain, dana yang berasal dari keluarga siswa dan masyarakat cenderung kurang diangkat, dianggap tidak sepenting dana pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kontribusi keluarga

dan masyarakat dihitung hanya pada sumbangan yang disetorkan dan dikelola oleh sekolah. Dana yang dibelanjakan langsung oleh keluarga siswa, baik tanpa atau dengan melalui sekolah (misalnya untuk membeli buku, seragam sekolah, dan lain-lain) tidak dihitung secara cermat untuk diakui sebagai kontribusi keluarga (Supriadi, Dedi., 2006:26).

Biaya penyelenggaraan pendidikan dari keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena pendidikan dihadapkan dengan masalah kualitas dan kuantitas. Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, meningkatnya putus sekolah. Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (Supriadi, Dedi., 2006:7). Uraian ini menunjukkan kompleksnya masalah pembiayaan pendidikan.

Masalah ini sangat penting mengingat pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur)”.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Kamus Webster (dalam Widodo, 2009:86), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Grindle (dalam Winarno, 2012:149) mengatakan secara umum bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Schneider (dalam Purwanto, dk. 2015:19) menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*) dan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).

Kebijakan

Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (dalam Widodo, 2009:12). United Nation mengartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti

ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (dalam Abdul Wahab, Solichin, 2014:9). Menurut Harman, kebijakan merupakan spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Fattah, 2012:135).

Kebijakan Publik

Menurut Leslie A. Pal (dalam Fattah, 2012:56) kebijakan publik sebagai panduan untuk aksi dapat dipandang sebagai pemecah (solusi) hipotesis bagi yang dirasakan sebagai masalah. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan jantungnya kebijakan, dan menjadi kunci untuk menjelaskan makna dan logikanya. Menurut Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2009:12) kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Menurut Indiahono (2009:19), kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan publik.

Penjelasan yang dikemukakan membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan berpenghasilan rendah. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu justru sangat diperlukan (Abdul Wahab, Solichin, 2014:20-22).

Implementasi Kebijakan

Menurut Smith dan Larimer implementasi dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Isu penting dalam studi implementasi, dalam pandangan Smith dan Larimer, ialah *figuring out how a policy work* atau sebaliknya *how a policy does not work* (Dalam Abdul Wahab, Solichin., 2014:141).

Menurut Abdul Wahab (2014:139) Apa yang terjadi saat implementasi akan memengaruhi hasil akhir kebijakan. Peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design stage*) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang muncul pada saat implementasinya.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2009:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendidikan

Menurut Drikarya (dalam Fattah, 2012:38) pendidikan adalah memanusiakan manusia muda (pemanusiaan manusia muda). Dalam *Dictionary of Education*, pendidikan adalah:

- a. Proses ketika seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat dia hidup.
- b. Proses sosial ketika orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (sekolah) sehingga dia mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individu yang optimum (dalam Fattah, 2012:38).

Sir Godfrey Thomson (dalam Fattah, 2012:39) mengartikan pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya dan sikapnya.

Program pendidikan didasarkan kepada tujuan umum pengajaran yang diturunkan dari masyarakat, siswa, dan bidang studi (Idi, 2013:61). Tujuan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh A. Tresna Sastrawijaya (dalam Idi 2013:61) adalah mencakup kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun dan sebagainya karena tiap siswa/anak mempunyai harapan yang berbeda.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam amandemen keempat (10 Agustus 2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhasil disepakati rumusan pasal 31 ayat (4), yang berbunyi: “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*” Pasal 31 ayat (4) menjadi jalan terselenggaranya pendidikan bermutu, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berwawasan kebangsaan Indonesia. Karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran mikro maupun makro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan (Supriadi, Dedi., 2006:3)

1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung Biaya langsung (*direct cost*) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).
2. Biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya pribadi (*private cost*) adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household*). Biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan.
3. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*)

Ketiga kategori biaya tersebut dapat bertumpang tindih. Misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder (Azwar, 2014:91).

1. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari.
2. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Adapun Sumber data terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Person* (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian. Dalam teknik ini, peneliti memilih *informan* sebagai narasumber yang dianggap paling mengerti dan menguasai permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Desa Benua Baru Ilir
 - b. Kepala SMA Negeri 1 Sangkulirang
 - c. Kepala SDN 007 Sangkulirang
 - d. Orang tua murid
 - e. Siswa sekolah
 - f. masyarakat
2. *Place* (tempat) yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur
3. *Paper* (kertas) yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol diperoleh dari buku-buku, dokumen, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (dalam Gunawan, 2013: 143) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Menurut Gunawan (2013:160), wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.

Dokumentasi menurut Sugiono (dalam Gunawan, 2013:176) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

1. Kondensasi data (*data condensation*)
Kondensasi data merupakan bagian dari analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Tampilan data (*data display*)
Aktivitas analisis kedua adalah tampilan data. Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi terkelola dan terorganisir yang memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Melihat tampilan membantu kita memahami apa yang sedang terjadi, baik menganalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)
Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Awal pengumpulan data, analisis data kualitatif dapat ditafsirkan sebagai apa yang dimaksud dengan mencatat data, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan dan pengambilan yang diperlukan, kecakapan peneliti, dan tenggat waktu yang perlu dipenuhi.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Benua Baru Ilir merupakan salah satu desa di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Visi Desa Benua Baru Ilir adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Desa Benua Baru Ilir yang (IDAMAN) Indah Damai Aman dan Nyaman, Mandiri dan sejahtera berdasarkan UUD 1945”. Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri
3. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Berhubungan dengan misi pertama, tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja aparat desa. Berhubungan dengan misi kedua, tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sasaran pendapatan masyarakat meningkat. Berhubungan dengan misi ketiga, tujuan yang akan dicapai yaitu mewujudkan

mekanisme pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat (PPHBS), masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, serta masyarakat bisa membaca tulis huruf latin dan huruf hijaiyah (huruf arab).

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj. Kepala Desa Benua Baru Ilir, Kepala SD Negeri 007 Sangkulirang, Kepala SMA Negeri 1 Sangkulirang, orang tua murid dan siswa SMA Negeri 1 Sangkulirang, menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri belum sepenuhnya membebaskan peserta didik dari dana penyelenggaraan pendidikan. Sekolah hanya dibebaskan dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), namun masih membayar untuk perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tas, sepatu, dan alat tulis seperti di SD Negeri 007 Sangkulirang. Sedangkan di SMA Negeri 1 Sangkulirang, masih melakukan pungutan ke siswa seperti iuran untuk pembangunan tempat parkir dan perpindahan kelulusan. Sekolah juga menetapkan kebijakan untuk siswa berprestasi yang mengikuti lomba di luar daerah seperti O2SN, FLS2N, OSN, dan kegiatan keluar sekolah lainnya tidak ditanggung sekolah dan harus menggunakan biaya pribadi padahal lomba tersebut atas perwakilan sekolah bukan pribadi. Salah satu orang tua murid saat diwawancara bercerita bahwa anaknya tidak jadi berangkat karena tidak ada dana untuk memberangkatkan anaknya. Selain itu, siswa-siswi yang menjadi narasumber mengeluhkan biaya koperasi yang mahal. Kepala SMA Negeri 1 Sangkulirang juga membenarkan tentang harga barang koperasi yang mahal. Harganya yang dijual dua hingga tiga kali lebih mahal dari yang dijual di pasar seperti kaos kaki, seragam, jilbab, dasi, topi dan atribut sekolah lainnya. Peserta didik diwajibkan untuk membeli di sekolah. Bagi calon peserta didik atau yang baru masuk sekolah, membeli perlengkapan sekolah sebagai syarat pendaftaran ulang di SMA Negeri 1 Sangkulirang. Hal ini menyebabkan salah satu orang tua murid berpendapat jika sekolah menjadikan peserta didik sebagai ladang bisnis. Informan beranggapan sekolah gratis berarti tidak membayar SPP, walaupun jika ada pungutan-pungutan lain. Orang tua mendukung pendidikan dan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan anaknya. Dapat disimpulkan bahwa orang tua murid sangat mengerti arti penting dari pendidikan.

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan

Pelaksanaan standar pelayanan minimal di SMA Negeri 1 Sangkulirang yaitu, tujuh poin sudah terpenuhi, dua poin belum terpenuhi dan satu poin tidak diketahui karena belum ada uji sampel.

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 Pasal 100 ayat (2) berbunyi: *“Pemerintah daerah menjamin biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal satuan pendidikan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 007 Sangkulirang dan Wakil Kepala SMA negeri 1 Sangkulirang, dapat diketahui bahwa sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan minimal satuan pendidikan. Yang belum terpenuhi di SD Negeri 007 adalah 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI, sedangkan dari jumlah keseluruhan 259 siswa SD Negeri 007 Sangkulirang, 245 siswa berumur 7-12 tahun yaitu 94,5 persen. Masih kurang 0,5 persen. Dan tidak ada uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran Bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V. Sedangkan di SMA Negeri 1 Sangkulirang, yang belum terpenuhi yaitu tidak ada guru PKN dan BP sehingga diajarkan oleh guru lain. Sehingga 100% guru berkualifikasi S1 sesuai dengan bidangnya kecuali guru PKN dan BP. Selain itu, tidak semua siswa mendapatkan buku pelajaran yang lengkap terutama untuk mata pelajaran peminatan atau lintas minat. Dan sama seperti di SD Negeri 007 Sangkulirang, tidak ada uji sampel untuk mengetahui berapa persen siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Geografi, Matematika Dasar untuk kelas I dan II.

Alokasi Bantuan bagi Pembinaan dan Pengembangan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bentuk TPA Al-Firdaus menerima bantuan dana dari pemerintah daerah kabupaten. Namun dana bantuan tidak cukup untuk biaya operasional, sehingga TPA Al-Firdaus masih meminta bantuan dana infaq kepada orang tua santri.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 102 berbunyi: *“Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TPA Al-Firdaus Sangkulirang, dapat diketahui bahwa ada alokasi bantuan untuk TPA Al-Firdaus dan TPA lain di Desa Benua Baru Ilir yang terdaftar di BKPRMI (Badan Kerjasama Pemuda Remaja Masjid Indonesia). Alokasi bantuan dari pemerintah kabupaten berjumlah sekitar Rp 475.000 /bulan untuk satu orang ustadz atau ustadzah.

Namun alokasi bantuan untuk TPA Al-Firdaus tidak cukup untuk pembiayaan dan bantuan operasional tidak setiap tahun diberikan, sehingga pihak

TPA Al-Firdaus meminta bantuan infaq kepada setiap orang tua untuk diberikan kepada ustadz ustadzah yang bekerja.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur)

Implementasi kebijakan biaya penyelenggaraan pendidikan didukung oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Ada dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan. Bantuan yang diberikan yaitu BOS dan BOSDA untuk sekolah, bantuan peningkatan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah Desa Benua Baru Ilir untuk ustadz/ustadzah di TK/TPA di Desa Benua Baru Ilir, serta insentif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada TK/TPA yang terdaftar di BKPRMI (Badan Kerja Sama Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
2. Pj. Kepala Desa Benua Baru Ilir, Kepala SD Negeri 007 Sangkulirang, dan Kepala SMA Negeri 1 Sangkulirang sangat peduli dan memerhatikan pendidikan siswa-siswi sekolah. Bentuk kepedulian dapat dilihat dari mengetahui kondisi sebenarnya dari siswa-siswi, mempunyai saran dan inovasi untuk pendidikan yang lebih baik kedepannya.
3. Peran orang tua murid yang selalu mendukung dan membiayai biaya sekolah menjadi faktor pendukung implementasi biaya penyelenggaraan pendidikan. Orang tua murid memahami tentang arti penting dari pendidikan, walaupun dengan pendapatan yang berbeda-beda dapat diketahui bahwa orang tua murid tetap mengusahakan agar kebutuhan pendidikan anaknya tercukupi agar dapat belajar dengan baik di sekolah.
4. siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan. Siswa memahami tentang arti penting dari pendidikan dan memiliki cita-cita yang tinggi, angka putus sekolah rendah dan memiliki motivasi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur)

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur) perlu diperhatikan dan di atasi, antara lain:

1. Pj. Kepala Desa Benua Baru Ilir dan beberapa orang tua murid yang tidak mengetahui atau kurang memahami kebijakan ini. Sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan biaya penyelenggaraan

- pendidikan di Desa Benua Baru Ilir. Peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu, kemudian menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan kebijakan biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Terlambatnya pencairan dana oleh pemerintah. Keterlambatan ini menyebabkan sekolah harus berhutang untuk memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Desa benua Baru Ilir.
 3. Siswa masih dibebani dengan biaya lain, seperti seragam, buku, iuran per minggu atau perbulan, dan pungutan lain seperti perpindahan kelulusan dan perbaikan tempat parkir oleh sekolah. Siswa diwajibkan membeli perlengkapan sekolah di koperasi dengan harga yang mahal sebagai persyaratan pendaftaran ulang di sekolah. Seragam batik dan olah raga yang berganti setiap tahun menyebabkan siswa tidak dapat menggunakan pakaian dari kakak tingkatnya yang sudah lulus dan harus membeli baru. Hal ini menyebabkan siswa-siswi harus mengeluarkan biaya cukup banyak untuk pendidikannya. Orang tua juga beranggapan bahwa sekolah memanfaatkan siswa-siswi menjadi ladang bisnis melalui koperasi.
 4. Sekolah yang tidak mau membiayai pemberangkatan siswa-siswa berprestasi untuk berlomba di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Siswa diharuskan menggunakan biaya pribadi jika ingin berangkat lomba keluar daerah, hal ini menyebabkan siswa-siswi tersebut ada yang tidak jadi mewakili sekolahnya dikarenakan tidak ada biaya untuk berangkat. Ada pula yang mencari dana dengan membuat proposal dan diajukan ke instansi luar sekolah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 100 dan Pasal 102 di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir sudah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Desa Benua Baru Ilir di bebaskan dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sudah hampir memenuhi SPM pendidikan, dan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mendapat alokasi bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

Implementasi kebijakan biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir didukung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, tersedianya sarana dan prasana penunjang pendidikan. Kepala Desa, Kepala SD Negeri 007 Sangkulirang, dan Kepala SMA Negeri 1 Sangkulirang sangat peduli dan memerhatikan pendidikan siswa-siswi sekolah. Peran orang tua murid yang selalu mendukung dan membiayai biaya sekolah. Faktor yang tidak kalah penting

yaitu motivasi siswa untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan yang tinggi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan biaya penyelenggaraan pendidikan di Desa Benua Baru Ilir yaitu Pj. Kepala Desa Benua Baru Ilir dan beberapa orang tua murid yang tidak mengetahui atau kurang memahami kebijakan ini. Terlambatnya pencairan dana oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat. Masih ada sekolah yang membebani peserta didiknya dengan biaya lain, seperti seragam, buku, iuran per minggu atau perbulan, dan pungutan lain seperti perpindahan kelulusan dan perbaikan tempat parkir oleh sekolah. Peserta didik juga diwajibkan membeli perlengkapan sekolah di koperasi dengan harga yang mahal. Seragam batik dan olah raga yang berganti setiap tahun menyebabkan siswa tidak dapat menggunakan pakaian dari kakak tingkatnya yang sudah lulus dan harus membeli baru. Sekolah yang tidak mau membiayai pemberangkatan siswa-siswa berprestasi untuk berlomba di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Siswa diharuskan menggunakan biaya pribadi jika ingin berangkat lomba keluar daerah, hal ini menyebabkan siswa-siswi tersebut ada yang tidak jadi mewakili sekolahnya dikarenakan tidak ada biaya untuk berangkat. Ada pula yang mencari dana dengan membuat proposal dan diajukan ke instansi luar sekolah.

Saran

Berikut beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain:

1. Harus ada standar, apa saja yang dibebaskan dari biaya penyelenggaraan pendidikan seperti SPP, buku, seragam, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lainnya. Dibuktikan dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan peserta didik dari dana penyelenggaraan pendidikan.
2. Pemerintah Desa Benua Baru Ilir sebaiknya lebih memerhatikan dan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
3. Perlengkapan sekolah yang dijual di koperasi sebaiknya tidak terlalu mahal sesuai dengan harga penjualan yang normal di pasar dan tidak mengambil untung terlalu besar dari penjualan koperasi.
4. Pembelian perlengkapan sekolah sebaiknya tidak menjadi persyaratan pendaftaran ulang di sekolah.
5. Sekolah disarankan mengatur anggaran untuk kegiatan latihan ekstrakurikuler, acara-acara di program kerja organisasi sekolah, dan pemberangkatan siswa-siswi perprestasi ke lomba OSN, O2SN, FLS2N, dan sejenisnya.
6. Sekolah diharapkan tidak melakukan pungutan dana kepada siswa diluar kemampuan dan peraturan yang berlaku. Seperti iuran untuk pembangunan sekolah, maupun iuran wajib untuk perpindahan kelulusan.
7. Pemerintah diharapkan melakukan standarisasi untuk pengalokasian dana ke sekolah-sekolah. Standarisasi pengalokasian dana minimal 100 peserta didik.

- Sehingga sekolah dengan peserta didik sedikit, tetap dapat melakukan pembangunan untuk sekolahnya.
8. Pemerintah diharapkan tidak terlambat mencairkan dana ke sekolah-sekolah. Pencairan dana dilakukan lebih awal untuk membiayai kebutuhan sekolah kedepannya.
 9. Pemerintah diharapkan memberikan dana bantuan untuk operasional khusus TK/TPA. Sehingga TK/TPA tidak perlu meminta infaq dari orang tua/wali murid sebagai dana operasional.
 10. Pemerintah membebaskan peserta didik dari dana penyelenggaraan pendidikan. Bukan hanya SPP, melainkan semua yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik seperti buku, seragam dan perlengkapan sekolah lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, Syaifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Dokumen-Dokumen lain:

- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 Pasal 100 ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.